

URAIAN TUGAS KEPALA RUANG KEPERAWATAN RAWAT JALAN

Pengertian :

Adalah seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan Keperawatan di Rawat Jalan.

Persyaratan Jabatan :

1. Pendidikan :
 - Sarjana Keperawatan/Kebidanan (diutamakan)
 - Ahli madya keperawatan
2. Kursus / Pelatihan :
 - Manajemen Keperawatan
 - Manajemen kepala ruang/bangsal
3. Pengalaman kerja:
 - Sebagai Wakil Kepala Ruang 3-5 tahun
 - Sebagai perawat pelaksana 5-7 tahun
4. Kondisi fisik :
Sehat jasmani dan rohani
5. Kepribadian :
 - Memiliki rasa pengabdian yang tinggi dan bertanggung jawab
 - Tanggap dan peka terhadap lingkungan
 - Kreatif dan bertanggung jawab
 - Mempunyai kecakapan untuk memimpin
 - Mampu bekerja sama secara horizontal dan vertical

Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Ruang Rawat Jalan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan dan Kepala Instalasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan tenaga keperawatan.
2. Kebenaran dan ketepatan program pengembangan pelayanan keperawatan.
3. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja tenaga keperawatan.
4. Kelancaran kegiatan orientasi perawat baru.
5. Kebenaran dan ketepatan Standar Prosedur Operasional pelayanan keperawatan.
6. Kebenaran dan ketepatan laporan berkala pelaksanaan pelayanan keperawatan.
7. Kebenaran dan ketepatan kebutuhan dan penggunaan alat.
8. Kebenaran dan ketepatan pelaksanaan program bimbingan mahasiswa keperawatan

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Ruang mempunyai wewenang sebagai berikut :

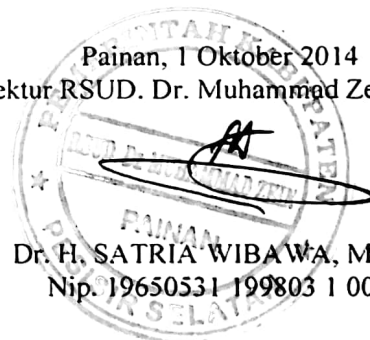
1. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
2. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf keperawatan.
3. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan di ruang Rawat Jalan.
4. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Kepala Ruang.
5. Menghadiri rapat berkala dengan Kepala Instalasi, Kepala Seksi, dan Direktur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan.

Uraian Tugas

1. Melaksanakan fungsi perencanaan (P1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja Kepala Ruang.
 - b. Berperan serta menyusun falsafah dan tujuan pelayanan keperawatan di ruang Rawat Jalan yang bersangkutan.
 - c. Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan dari segi jumlah maupun kualifikasi untuk ruang Rawat Jalan, koordinasi dengan Kepala Seksi Keperawatan.
2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi:
 - a. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan di rawat jalan, melalui kerja sama dengan petugas lain yang bertugas di ruang Rawat Jalan.

- b. Mengatur penempatan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan dan peraturan yang berlaku di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
 - c. Melaksanakan orientasi kepada tenaga keperawatan yang menggunakan ruang Rawat Jalan sebagai lahan praktek.
 - d. Memberikan orientasi kepada mahasiswa keperawatan yang menggunakan ruang Rawat Jalan sebagai lahan praktek
 - e. Membimbing tenaga keperawatan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar.
 - f. Mengadakan pertemuan berkala/sewaktu-waktu dengan staf keperawatan dan petugas lain yang bertugas di ruang Rawat Jalan.
 - g. Memberi kesempatan/izin kepada staf keperawatan untuk mengikuti kegiatan ilmiah, koordinasi dengan Kepala Seksi Keperawatan.
 - h. Mengupayakan pengadaan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/kebijakan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
 - i. Mengatur dan mengkoordinasikan pemeliharaan alat agar selalu dalam keadaan siap pakai.
 - j. Mengendalikan kualitas system pencatatan dan pelaporan pelayanan dan kegiatan lain secara tepat dan benar.
 - k. Memberi motivasi kepada petugas dalam memelihara kebersihan lingkungan ruang Rawat Jalan.
 - l. Meneliti pengisian register pasien di ruang Rawat Jalan.
 - m. Mengembalikan berkas catatan rekam medis setelah selesai pelayanan kebagian Medical Record.
 - n. Membimbing mahasiswa keperawatan yang menggunakan Rawat Jalan sebagai lahan praktek.
 - o. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga sesuai kebutuhan dasar dalam batas wewenangnya.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) meliputi:
- a. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan yang telah ditentukan.
 - a. mengawasi dan menilai mahasiswa keperawatan untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai tujuan program bimbingan yang telah ditentukan.
 - b. melakukan penelitian kinerja tenaga keperawatan yang berada di bawah tanggung jawabnya
 - c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan, peralatan dan obat-obatan.
 - d. mengawasi dan menilai mutu pelayanan sesuai standar yang berlaku secara mandiri atau koordinasi dengan tim pengendalian mutu Asuhan keperawatan.

Painan, 1 Oktober 2014
Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan



Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1 002